



PUTUSAN

Nomor : 80/G/2012/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah mengambil putusan tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

ABDUL AZIS, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Swasta / Wartawan,
Bertempat tinggal di Jl. Hasanudin Gg. XXI No. 08 RT. 005 / RW. 001
Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Dr. H. MUKHAMMAD SOLEH, S.H.M.Hum. Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : Advokat / Pengacara, berkantor di Jl. KH Ahmad Dahlan Gg. Pasaringin 99
RT. 07 / RW. 04 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai
..... **PENGGUGAT ;**

M e l a w a n :

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASURUAN

Berkedudukan di : Jl. Panglima Sudirman No. 4 Pasuruan, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada : -----

- 1 ASSRI SUSANTINA, S.H.MH. -----
- 2 MURNI ERDYANTI, S.H. -----
- 3 R.A. RITA NURCAHYA, S.H. -----

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pasuruan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-01/0.515/Gtn/07/2012
Tanggal 10 Juli 2012 selanjutnya disebut sebagai ...
.....**TERGUGAT ;**



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 28 Juni 2012,
Nomor : 80.K/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tentang Penunjukkan Majelis

Hakim

Hakim ; -----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 28 Juni 2012, Nomor : 80.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tentang penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 Juli 2012, Nomor : 80.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tentang Penentuan Hari Sidang ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 80.K/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY tanggal 6 Agustus 2012, tentang susunan Majelis Hakim yang akan melanjutkan memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara Nomor : 80 / G / 2012 / PTUN.SBY ; -----
- Seluruh berkas perkara Nomor : 80/G/2012/PTUN.SBY beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ; -----
- Telah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 27 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Juni 2012, dalam register perkara Nomor : 80 / G / 2012 / PTUN.SBY yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 23 Juli 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan, sejak ditetapkan sebagai tersangka tanggal 14 September 2011 dan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana register perkara

Nomor :

Nomor : 135/Pid.Sus/2011/PN.Sby. dan Banding di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagaimana register perkara Nomor. 45/Pid.Sus/PT.Sby. -----

- 2 Bahwa penahanan diri Penggugat di Lembaga pemasyarakatan kelas II B Pasuruan, secara hukum berakhir pada tanggal 17 Juni 2012, sebagaimana Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 07/Pen.Pid.Sus/2012/PT.SBY. tanggal 26 Maret 2012. (vide bukti P.1) ; -----

- 3 Bahwa sejak tanggal 18 Juni 2012 dini hari (Jam 00:00 WIB) sampai diajukannya gugatan ini, Penggugat tidak dikeluarkan dan tetap tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan oleh Tergugat selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan, tanpa dasar yang dapat dibenarkan menurut hukum. -----

- 4 Bahwa Penasehat Hukum Penggugat pada tanggal 18 Juni 2012, telah mengajukan permohonan kepada Tergugat, agar Penggugat dikeluarkan demi hukum dari tahanan Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan, karena masa penahanan dan perpanjangan penahanannya telah habis. (vide bukti P. 2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa pada tanggal 18 Juni 2012, Tergugat menolak permohonan kuasa Penggugat dan tidak mau mengeluarkan atau membebaskan Penggugat dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan, sebagaimana suratnya Nomor: W.10.E.28.PK.01.01.01- 405, Perihal : Dasar Penahanan Terdakwa Abdul Azis, SH. Tanggal 18 Juni 2012, Yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Juni 2012. (vide bukti P.3) ; -----
- 6 Bahwa menurut hukum, apabila masa penahanan dan perpanjangan penahanan telah habis, walaupun perkara yang bersangkutan belum selesai pemeriksaannya (belum diputus) maka terdakwa harus dibebaskan atau
dikeluarkan
dikeluarkan dari dalam tahanan (vide Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; -----
- 7 Bahwa menurut hukum, Tergugat berkewajiban membebaskan Penggugat dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan, karena masa penahanan dan perpanjangan penahanan Penggugat dari Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya telah habis (vide Pasal 19 Ayat (4) dan Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

- 8 Bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menahan seseorang (dalam hal ini Penggugat) karena, Tergugat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan, kewenangannya terhadap tahanan yang dititipkan di lembaganya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebatas melakukan **perawatan tahanan** (vide Pasal 2 PP. No. 58 Tahun 1999). Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858), oleh karenanya, penahanan yang dilakukan oleh Tergugat atas diri Penggugat dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan, sejak tanggal 18 Juni 2012, dini hari (Jam 00:00 WIB) adalah penahan yang tidak sah dan melanggar hukum ;

9 Bahwa menurut hukum, apabila masa perawatan tahanan telah berakhir maka, tahanan tersebut wajib dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan,

dicatat

dicatat dalam buku register, dan diambil sidik jarinya, serta dibuat Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang pembebasan tahanan dimaksud (vide Pasal 48 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

10 Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat, sebagaimana surat Nomor : W.10.E.28.PK.01.01.01- 405. Perihal : Dasar Penahanan Terdakwa Abdul Azis, SH. Tanggal 18 Juni 2012 yang tidak mengeluarkan Penggugat dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan, adalah nyata-nyata keputusan yang bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (4) dan Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan bertentangan dengan Pasal 48 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan. Maka dengan demikian keputusan *a quo*, adalah keputusan yang tidak sah atau batal ;

11 Bahwa sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, maka setiap kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan (vide Pasal 3 Angka 1 dan Penjelasannya. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme). Dengan demikian, semestinya Tergugat selaku Pejabat Penyelenggara Negara, dalam

setiap

setiap kebijakannya harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Akan tetapi, faktanya kebijakan yang dilakukan oleh Tergugat melalui Surat Keputusannya Nomor : W.10.E.28.PK.01.01.01- 405. Perihal : Dasar Penahanan terdakwa Abdul Azis, SH. Tanggal 18 Juni 2012 . yang tidak mengeluarkan Penggugat dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan, adalah nyata-nyata kebijakan yang tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan dan keadilan. Oleh karenanya kebijakan Tergugat , *a quo* adalah kebijakan yang tidak sah atau batal ; -----

12 Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat yang tidak mengeluarkan Penggugat dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan, sebagaimana suratnya Nomor : W.10.E.28.PK.01.01.01- 405 Perihal : Dasar Penahanan Terdakwa Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azis, SH. Tanggal 18 Juni 2012 adalah keputusan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta merupakan kebijakan yang tidak mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan serta merugikan kepentingan Penggugat. Maka dengan demikian gugatan Penggugat *a quo* sudah memenuhi apa yang diharuskan dalam Pasal 53 Ayat (2) bagian a dan b Undang - undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) ;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka mohon berkenan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *in casu* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara *a quo*, untuk memutuskan :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan
- 2 Menetapkan penahanan yang dilakukan oleh Tergugat atas diri Penggugat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan sejak tanggal 18 Juni 2012 Jam 00:00 WIB, adalah penahanan yang tidak sah dan melanggar hukum ;

- 3 Menyatakan tidak sah atau batal Surat Keputusan Tergugat Nomor : W.10.E.28.PK.01.01.01- 405 . Perihal : Dasar Penahanan terdakwa Abdul Azis, SH. Tanggal 18 Juni 2012 ;-----
- 4 Mewajibkan pada Tergugat untuk mencabut kembali Surat Nomor : W.10.E.28.PK.01.01.01- 405. Perihal : Dasar Penahanan terdakwa Abdul Azis, SH. Tanggal 18 Juni 2012; dan menerbitkan Surat Keputusan baru tentang pembebasan Penggugat dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dengan adanya gugatan ini ; -----

APABILA BERPENDAPAT LAIN :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) tanpa merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 30 Juli 2012 pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

1 Bahwa gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat yang menyatakan bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan telah mengeluarkan Surat Nomor : W.10.E.28.PK.01.01.01 – 405 tanggal 18 Juni 2012 Perihal : Dasar Penahanan terdakwa Abdul Azis, SH adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara, karena merupakan penetapan tertulis dari

Tergugat

Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum yaitu tidak mengeluarkan Penggugat dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan, adalah **bukan termasuk Surat Keputusan Tata Usaha Negara**, karena :

- Surat Nomor : W.10.E.28.PK.01.01.01 – 405 tanggal 18 Juni 2012 Perihal : Dasar Penahanan terdakwa Abdul Azis, SH yang menjadi objek gugatan tersebut **bukan merupakan penetapan tertulis** yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sesuai pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang -undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Hal ini berarti bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat penetapan itu haruslah mendapat wewenang dari Undang-undang yang berlaku, baik secara atribusi, delegasi maupun mandat ;

- Bahwa Surat Nomor : W.10.E.28.PK.01.01.01 – 405 tanggal 18 Juni 2012 Perihal : Dasar Penahanan terdakwa Abdul Azis, SH yang dikeluarkan pihak Tergugat adalah merupakan jawaban atas dasar Surat Permohonan yang dikirim oleh Sdr. Dr. H. Mukhamad Soleh, SH.Mhum. selaku Kuasa Hukum pihak Penggugat tanggal 18 Juni 2012, jadi surat tersebut tidak termasuk kategori Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tetapi Surat Nomor : W.10.E.28.PK.01.01.01 – 405 tanggal 18 Juni 2012 merupakan surat jawaban biasa ;

- Bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan sebagai pihak Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan atau membebaskan tahanan dari Lembaga pemasyarakatan hal tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Lapas yang menyebutkan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan adalah mengkoordinasikan pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan napi/anak didik/penghuni lapas ; -----

- 2 Bahwa gugatan Penggugat salah subyek (*error in persona*), karena Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan akan tetapi Tergugat hanya melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya atas nama terdakwa Abdul Azis,SH, No.45/Pid.Sus/2012/PT.Sby tanggal 24 Mei 2012 dan Surat Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor : 099/ KMA/SKB/V/2010, Nomor : M.HH-35.UM.03.01 Tahun 2010, Nomor : KEP-059/A/JA/05/2010, Nomor : B/14/V/2010, Tentang SINKRONISASI KETATALAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 Mei 2010 pada lampiran Nomor 12, sehingga seharusnya yang menjadi subyek gugatan adalah Pejabat yang mengeluarkan Surat tersebut diatas walaupun demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya

atas nama

atas nama Terdakwa Abdul Azis, SH, No.45/Pid.Sus/2012/PT.Sby tanggal 24 Mei 2012 dan Surat Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 099/ KMA/SKB/V/2010, No mor : M.HH-35.UM.03.01 Tahun 2010, Nomor : KEP-059/A/JA/05/2010, No mor : B/14/V/2010, Tentang SINKRONISASI KETATALAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 Mei 2010 pada lampiran Nomor 12, tidak dapat dilakukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN), karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : “ tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat Hukum Pidana ;

DALAM **POKOK** **PERKARA** ;

- 1 Bahwa penahanan Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan secara hukum berakhir tanggal 17 Juni 2012 sebagaimana Surat Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 07/Pen.Pid.Sus/2012/PT.SBY. tanggal 26 Maret 2012. (Vide bukti T.1) ; -----
- 2 Bahwa Penasehat Hukum Penggugat pada tanggal 18 Juni 2012 mengajukan permohonan kepada Tergugat agar Penggugat dikeluarkan demi hukum dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan (Vide bukti T.2) kemudian dijawab oleh tergugat dengan Surat No W.10.E.28.PK.01.01.01 – 405 tanggal 18 Juni 2012 Perihal dasar Penahanan terdakwa ABDUL AZIZ,SH. (Vide bukti T.3) ; -----
- 3 Bahwa Tergugat tidak mengeluarkan Penggugat dari tahanan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya atas nama terdakwa Abdul Azis,SH, No.45/Pid.Sus/2012/PT.Sby tanggal 24 Mei 2012 yang menyatakan “ **Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan** “ dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Nomor : 099/ KMA/SKB/V/2010, Nomor : M.HH-35.UM.03.01

Tahun 2010, Nomor : KEP -059/A/JA/05/2010, Nomor : B/14/V/2010 tentang

SINKRONISASI KETATALAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA

DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN,

yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 Mei 2010 pada lampiran Nomor 12.

(Vide bukti T.4), yang menyatakan antara lain bahwa Pengadilan Tinggi / MA

(Mahkamah Agung) tidak mungkin mengeluarkan Surat Penetapan Penahanan

seketika setelah terdakwa mengajukan banding, kasasi dan dalam hal yang

demikian Kepala Lapas/Rutan **tetap melakukan penahanan berdasarkan amar**

putusan yang berbunyi agar terdakwa tetap dalam tahanan dan pemberitahuan

banding atau kasasi dari Pengadilan Negeri supaya disampaikan tembusannya, ke

JPU, Lapas / Rutan ; -----

4 Bahwa berdasarkan Surat Penetapan No.2096/2012/S.846.Tah.Sus/PP/

2012/MA. tanggal 5 Juli 2012 menyatakan, menetapkan memerintahkan untuk

terdakwa Abdul Azis,SH dalam Rumah Tahanan Negara untuk paling lama 50 hari

(lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2012. (Vide bukti T.5) ; ---

5 Bahwa berdasarkan Surat Penetapan No.2097/2012/S.845.Tah.Sus/PP/2012/ MA

tanggal 05 Juli 2012 menyatakan, menetapkan memerintahkan untuk terdakwa

Abdul Azis,SH dalam Rumah Tahanan Negara untuk paling lama 60

hari

hari (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2012. (Vide bukti T.6) ;



Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI : -----

- 1 Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dengan adanya Gugatan dari Penggugat ; -----

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya Tanggal 6 Agustus 2012 kemudian Tergugat mengajukan Dupliknya Tanggal 13 Agustus 2012 yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi bukti surat di persidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti P - 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bukti P-1 : Penetapan Pengadilan Tinggi Surabaya
Nomor : 07/Pen.Pid.Sus/2012/PT.SBY Tanggal 26 Maret
2012 tentang perpanjangan penahanan Terdakwa Abdul
Azis, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

- 2 Bukti P-2 : Permohonan dari Dr. H. Mukhammad Soleh,
S.H.M.Hum. kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II B Pasuruan Tanggal 18 Juni 2012 (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ; -----
- 3 Bukti P-3 : Surat dari Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Nomor :
W.10.E.28.PK.01.01.405 kepada Dr. H. Mukhammad
Soleh Tanggal 18 Juni 2012 perihal : Dasar Penahanan
Terdakwa Abdul Azis, S.H. (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;

- 4 Bukti P-4 : Akta Permohonan Kasasi Nomor : 45/
Pid.Sus/2012/PT.Sby jo No. 135/Pid.Sus/2011/PN.Sby dari
Pemohon Kasasi Dr. H. Mukhammad Soleh, S.H.M.Hum.
selaku Kuasa dari Terdakwa Abdul Azis, S.H. Tanggal 12
Juli 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

- 5 Bukti P-5 : Surat Pernyataan Memori Kasasi / Kontra
Memori Kasasi Nomor : 45/Pid.Sus/2012/PT.Sby jo No.



135/Pid.Sus/2011/PN.Sby dari Pemohon Kasasi Dr. H.
Mukhammad Soleh, S.H.M.Hum. selaku Kuasa dari
Terdakwa Abdul Azis, S.H. Tanggal 23 Juli 2012
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil bantahannya, Tergugat
mengajukan alat bukti berupa fotokopi bukti surat di persidangan, yang telah bermeterai
cukup dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-8 dan telah dicocokkan dengan
aslinya atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1.Bukti T-1

1 Bukti T-1 : Penetapan Pengadilan Tinggi Surabaya
Nomor : 07/Pen.Pid.Sus/2012/PT.SBY Tanggal 26 Maret
2012 tentang perpanjangan penahanan Terdakwa Abdul
Azis, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

2 Bukti T-2 : Permohonan dari Dr. H. Mukhammad Soleh,
S.H.M.Hum. kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II B Pasuruan Tanggal 18 Juni 2012 (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ; -----

3 Bukti T-3 : Surat dari Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Nomor :
W.10.E.28.PK.01.01.405 kepada Dr. H. Mukhammad
Soleh Tanggal 18 Juni 2012 perihal : Dasar Penahanan
Terdakwa Abdul Azis, S.H. (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;



4 Bukti T-4a : Putusan dari Pengadilan Tinggi Surabaya

Nomor : 45/Pid.Sus/2012/PT.SBY Tanggal 24 Mei 2012

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

5 Bukti T-4b : Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Penegak Hukum Mahkamah Agung, Kementerian Hukum

dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik

Indonesia Tanggal 4 Mei 2010 (fotokopi sesuai

peraturan) ; -----

6 Bukti T-5 : Surat Pengantar dari Mahkamah Agung R.I

Nomor : 1155/TU/2096/2012/S-845.Tah.Sus/PP/2012/MA

kapada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 5 Juli

2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

7 Bukti T-6 : Penetapan dari Mahkamah Agung Nomor :

2097/2012/S.846.Tah.Sus/PP/2012/MA Tanggal 5 Juli

2012 tentang Perpanjangan penahanan Terdakwa Abdul

Aziz (fotokopi dari fotokopi) ;

8.Bukti

8 Bukti T-7 : Surat dari Kementerian Hukum dan HAM R.I.

Nomor : W.10.PK/01.01.02-3529 Tanggal 29 Agustus

2012 perihal Laporan dan permohonan (fotokopi sesuai

dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bukti T-8 : Surat dari Kementerian Hukum dan HAM R.I.

Nomor : W.10.PK/01.01.02-3539 Tanggal 30 Agustus

2012 perihal Pemberitahuan (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat tidak
menggunakan haknya untuk mengajukan saksi meskipun kepadanya tidak diberikan
kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat menyerahkan
Kesimpulannya tanggal 19 September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak mengajukan
sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini,
Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan
dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dengan
pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai
diatas ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon
pembatalan atau dinyatakan tidak sah ; -----

Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Tergugat Nomor :
W.10.E.28.PK.01.01.01-405 tentang dasar Penahanan terdakwa Abdul Azis, SH. tanggal
18 Juni 2012 ; -----



Menimbang,

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Penggugat untuk memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah objek sengketa tersebut adalah karena menurut Penggugat objek sengketa tersebut diterbitkan telah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan Azas - azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 Juli 2012 yang dalam jawabannya juga ada mengajukan eksepsi yaitu sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

- 1 Bahwa Surat yang diterbitkan Tergugat bukan merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur pasal 1 angka 3 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----
- 2 Bahwa gugatan Penggugat salah subyek (error in persona) karena Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan akan tetapi Tergugat hanya melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan Perundang - undangan lain yang bersifat Hukum Pidana atau Peraturan Perundang - undangan lain yang bersifat Hukum Pidana sehingga termasuk dalam pengecualian pasal 2 huruf (d) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik, tertanggal 6 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan menolak atas dalil - dalil eksepsi tersebut dan tetap pada dalil - dalil gugatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 13 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil - dalil eksepsinya ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk mencari kebenaran materiil maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang - undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang - undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang - undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan beban pembuktian beserta penilaian pembuktian untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat angka 1 tentang gugatan Penggugat tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur pasal 1 angka (3) Undang - undang No. 5 Tahun 1986 yaitu sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (3) yang telah diubah dengan Pasal 1 angka (9) Undang - undang No. 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah surat yang dikeluarkan oleh Tergugat perihal dasar penahanan Penggugat ; -----



Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 angka (3) yang telah diubah dengan pasal 1 angka (9) Undang - undang No. 51 Tahun 2009 disebutkan istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis namun yang disyaratkan

tertulis

tertulis bukanlah bentuk formal seperti Surat Keputusan, karena tertulis itu diharuskan untuk kemudahan dari segi pembuktian asalkan jelas siapa yang mengeluarkan dan apa isi dari tulisan itu dan ditujukan kepada siapa dan apa yang ditetapkan didalamnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bunyi pasal dan dikaitkan dengan objek gugatan Penggugat maka Surat Keputusan Nomor : W.10.E.28.PK.01.01.01-405 tanggal 18 Juni 2012 perihal : Dasar Penahanan terdakwa Abdul Azis, SH. yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan (Tergugat) yang ditujukan kepada Penggugat nyata adanya dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu hilangnya kebebasan Penggugat maka eksepsi Tergugat angka 1 tentang gugatan Penggugat bukan termasuk Surat Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur pasal 1 angka (9) tidak terbukti dan haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat angka 2 tentang gugatan Penggugat salah subyek (Error in Persona) karena Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan karena Tergugat hanya melaksanakan Putusan Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah subyek (error in persona) kerana Tergugat hanya melaksanakan Peraturan Bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 099/KMA/SKB/V/2010 sehingga yang seharusnya digugat adalah Pejabat yang mengeluarkan Surat Keputusan Bersama dan bukan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pasuruan (Tergugat) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (12) Undang - undang No. 51 Tahun 2009 Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara

Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pasuruan (Tergugat) Nomor : W.10.E.28.PK.01.01.01-405 tentang dasar Penahanan terdakwa Abdul Azis, SH. tanggal 18 Juni 2012 dengan demikian sudah tepat Penggugat mendudukkan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pasuruan sebagai Tergugat dan sebagai pihak yang menerbitkan objek sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Eksepsi Tergugat menyatakan gugatan Penggugat salah subyek (error in persona) tidak terbukti dan harus pula dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat tidak diterima selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara yaitu sebagai berikut : -----

DALAM POKOK SENKETA : -----



Menimbang, bahwa dalil Penggugat adalah selengkapnya sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka kebenaran materiil dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diperoleh dipersidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim akan menguji apakah Surat Keputusan W.10.E.28.PK.01.01.01-405 tanggal 18 Juni 2012 tentang dasar penahanan terdakwa Abdul Azis, SH. dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dari segi kewenangan, prosedur formal maupun substansi materiil dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai baik secara

kumulatif

kumulatif maupun alternatif ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti objek sengketa (vide bukti P-3 = T-3) ternyata diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat selaku Kepala Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan ; -----

Menimbang, bahwa sumber kewenangan yang diperoleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan berdasarkan jabatan yang melekat yaitu sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bukan sebagai yang mewakili Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan dengan demikian Tergugat berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara prosedural penerbitan objek sengketa dengan menyusun fakta - fakta yang diperoleh di persidangan yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan register No.135/Pid.Sus/2011/PN.Sby yang telah mengajukan banding dengan Nomor Register 45/Pid.Sus/PT.Sby ; -----
- 2 Bahwa penahanan Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan secara hukum telah berakhir pada tanggal 17 Juni 2012 berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 07/Pen.Pid.Sus/2012/PT.Sby tanggal 26 Maret 2012 ; -----
- 3 Bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa penahanan Penggugat juga telah mengajukan permohonan melalui Kuasa Hukumnya tanggal 18 Juni 2012 akan tetapi Tergugat menolak mengeluarkan atau membebaskan Penggugat dari tahanan, dengan demikian penahanan yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar pasal 27 ayat (4) Undang - undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 No.76 Tahun 1981 tambahan LNRI No.3209) sehingga tidak sah dan melanggar hukum ; -----
- 4 Bahwa Tergugat tidak mengeluarkan Penggugat dari tahanan walaupun masa penahanan dan perpanjangan penahanannya telah habis sesuai dengan amar putusan yang menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan (bukti T-4a) ; -----
- 5 Bahwa Tergugat tidak mengeluarkan Penggugat dari tahanan karena melaksanakan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 099/ KMA/SKB/V/2010, Nomor : M.HH-35.UM.03.01 Tahun 2010, Nomor : KEP -059/A/JA/05/2010, Nomor : B/14/V/2010 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2010 (bukti T-4b) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa telah ada surat salinan Penetapan / Perpanjangan Penahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Terdakwa Abdul Azis, SH. (Penggugat) Nomor : 2096/2012/S.846.Tah.Sus/PP/2012/MA selama 50 hari sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2012 (bukti T-5) dan surat salinan Penetapan / Perpanjangan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama terdakwa Abdul Azis, SH. (Penggugat) Nomor: 2097/2012/S.846.Tah.Sus/PP/2012/MA untuk 60 hari sejak tanggal 03 Agustus 2012 sampai dengan 1 Oktober 2012 (bukti T-6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas Tergugat tidak membebaskan Penggugat walaupun masa tahanannya telah berakhir karena melaksanakan isi dari Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor : 099/KM/SKB/V/2010, Nomor : M.HH-35.UM.03.01 Tahun

2010

2010 Nomor : Kep-059/A/JA/05/2010, Nomor : B/14/V/2010 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 yaitu berupa surat Salinan Penetapan / Perpanjangan Penahanan dari Mahkamah Agung R.I atas nama Terdakwa Abdul Azis, SH (Penggugat) Nomor : 2096/2012/S.846.Tah.Sus/PP/2012/MA selama 50 hari sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2012 dan berdasarkan bukti T-6 yaitu surat Salinan Penetapan / Perpanjangan Penahanan dari Mahkamah Agung atas nama terdakwa Abdul Azis, SH (Penggugat) Nomor : 2097/2012/S.846.Tah.Sus/PP/2012/MA untuk 60 hari sejak tanggal 03 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2012 maka tidak ada alasan lagi untuk Penggugat untuk memohon dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahanan dengan alasan masa tahanan Penggugat telah berakhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan sebagaimana isi Putusan Pengadilan menetapkan Terdakwa dalam tahanan telah sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Jaksa Agung R.I, Kepala Kepolisian Negara R.I Nomor : 099/KM/SKB/V/2010, Nomor : M.HH-35.UM.03.03.01 TAHUN 2010, Nomor : Kep-059/A/JA/05/2010 , Nomor : B/14/V/2010 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan maka surat Tergugat yang menolak mengeluarkan Penggugat dari tahanan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka penerbitan Surat Tergugat Nomor : W.10.E.28.PK.01.01-405 tentang dasar Penahanan terdakwa Abdul Azis, SH tanggal 18 Juni 2012 telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan Nomor : W.10.E.28.PK.01.01-405 tanggal 18 Juni 2012 tentang dasar penahanan terdakwa Abdul Azis, SH diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat tidak terbukti kebenarannya dan haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang - undang No. 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala bukti - bukti yang dipertimbangkan dipandang relevan dan yang tidak dipertimbangkan dipandang tidak relevan akan tetapi tetap dilampirkan sebagai bagian dari putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan : -----

- Undang - undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang - undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang - undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; --
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 099/KM/SKB/V/2010, Nomor : M.HH-35.UM.03.03.01 Tahun 2010, Nomor : Kep-059/A/JA/05/2010, Nomor : B/14/V/2010 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan ; -----
- Dan Peraturan Perundang - undangan lain yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK SENGKETA ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 151.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 oleh kami PUJI RAHAYU, S.H.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H. dan DANAN PRIAMBADA, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh FACHRUDDIN ALI MUCHTAR, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

PUJI RAHAYU, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA,

1 ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.

2 DANAN PRIAMBADA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

FACHRUDDIN ALI MUCHTAR, S.H.



PERINCIAN

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran gugatan | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya kepaniteraan | Rp 110.000,- |
| 3. Redaksi | Rp 5000,- |

4. Meterai	Rp 6000,-
Jumlah	Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)